



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 1S8.45/722/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
188.45/623.A/KPTS/408.21/ 2015 TENTANG PENETAPAN DESA PENERIMA  
AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI BENCANA  
KEKERINGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan semakin banyaknya desa yang mengalami bencana kekeringan serta dalam rangka pelaksanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat untuk menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 188.45/623.A/KPTS/408.21/2015 tentang Penetapan Desa Penerima Air Bersih Bagi Masyarakat Untuk Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/623.A/KPTS/408.21/2015 tentang Penetapan Desa Penerima Air Bersih Bagi Masyarakat Untuk Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/623.A/KPTS/408.21/2015 tentang Penetapan Desa Penerima Air Bersih Bagi Masyarakat Untuk Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Camat setempat;
  6. Sdr. Kepala Desa setempat
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/722/KPTS/408.21/2015**  
**TANGGAL : 9 - 9 - 2015**

**DESA PENERIMA AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT UNTUK MENANGGULANGI  
 BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Donorojo	a. Gendaran b. Klepu c. Sendang d. Kalak e. Belah f. Sawahan
2	Punung	a. Tinatar b. Mantren c. Mendolo Kidul d. Sooko e. Piton
3	Pringkuku	a. Jlubang b. Pelem c. Ngadirjan d. Dersono e. Sobo f. Sugihwaras
4	Pacitan	a. Ponggok b. Sambong c. Tambakrejo
5	Arjosari	a. Temon b. Borang c. Sedayu d. Jatimalang
6	Bandar	Petungsnarang
7	Nawangan	a. Gondang b. Mujing
8	Tegalombo	a. Ngreco b. Pucangombo c. Kasihan d. Gemaharjo e. Ploso f. Kemuning
9	Kebonagung	a. Ketepung b. Kalipelus c. Katipugal d. Sidomulyo e. Klesem f. Plumbungan
10	Tulakan	a. Bungur b. Jetak c. Tulakan
11	Ngadirojo	a. Hadiluwih b. Sidomulyo c. Pagerjo d. Cokrokembang e. Bodag

1	2	3
12	Sudimoro	a. Ketanggung b. Karangmulyo c. Pager Lor d. Pager Kidul e. Sudimoro f. Gunungrejo g. Sembowo

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**